

Pengaruh Pembiayaan Sindikasi terhadap Peningkatan Portofolio Pembiayaan PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah

Nurul Syahla* & Khairina Tambunan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of syndicated financing on increasing the financing portfolio of PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah. Syndicated financing emerged to respond to the growing corporate business and capture infrastructure financing because the need for corporate and infrastructure financing funds was very large. One of the benefits of syndicated financing is the increase in *ujrah/fees* that can affect the financing portfolio. The method used is a quantitative method. The primary data in this research is in the form of documentation based on the financial statements & reports of an independent accountant (Final Report) of PT. Bank Sumut in 2018 to 2021, and literature study in obtaining theories and those related to this research. Based on the results of the study, it was concluded that syndicated financing could increase the financing portfolio of PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah.

ARTICLE HISTORY

Submitted 12 March 2022
Revised 19 March 2022
Accepted 26 March 2022

KEYWORDS

Financing; Syndication; Portfolio Improvement

CITATION (APA 6th Edition)

Syahla, N. & Tambunan, K. (2022). Pengaruh Pembiayaan Sindikasi terhadap Peningkatan Portofolio Pembiayaan PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah. *Regress: Journal of Economics & Management*. 2(1), 99-104.

*CORRESPONDANCE AUTHOR

nurulsyahla8@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah menggunakan produk menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dan kembali kepada masyarakat untuk tetap mengoptimalkan prospek bisnis dan pengembangan perbankan syariah. Penyaluran pembiayaan menjadi salah satu faktor dalam mempercepat pertumbuhan industri perbankan, dapat meningkatkan profitabilitas, dan pengembangan usaha milik bank tersebut. Dalam hal untuk meningkatkan aset, bank syariah dapat mengembangkan pembiayaan kedalam sektor korporasi yang memiliki risiko besar (*high risk high return*). Oleh sebab itu bank syariah dapat melakukan pembagian dana dan risiko dengan bank lainnya,

Dengan melakukan pembiayaan kepada sektor korporasi, bank syariah harus bekerja sama dengan pihak (bank/lembaga keuangan) lainnya untuk dapat mendanai satu proposal (projek). Sehingga, perbankan syariah dapat meluaskan cakupan pembiayaan kedalam pembiayaan sindikasi. Pelaksanaan kegiatan kerjasama sindikasi dilakukan antara sesama bank syariah atau antara bank syariah dengan bank konvensional dalam membiayai kebutuhan nasabah dalam nominal yang besar dengan akad atau perjanjian yang lebih dari satu (multi-akad). Pihak manajemen bank menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) dalam setiap pembiayaan terutama pembiayaan sindikasi dikarenakan tingginya tingkat risiko yang akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank dan dalam rangka melindungi dana masyarakat yang disalurkan pada pembiayaan tersebut.

Pembiayaan sindikasi berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang mencakup segi pembangunan dan infrastruktur, pekerjaan umum, maupun investasi yang menjadi bentuk kontribusi langsung dalam meningkatkan pembangunan nasional dan sebagai solusi untuk penyediaan dana yang besar dalam mengejar ketertinggalan dibidang pembangunan dan infrastruktur. Sindikasi bukan hanya meningkatkan aset perbankan, tetapi juga untuk membantu memenuhi kebutuhan nasabah (Agustianto, 2016).

Menurut Kasmir, besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan besarnya laba yang didapatkan, begitupun sebaliknya, jika jumlah kredit yang disalurkan sedikit, maka laba yang didapatkan akan kecil pula (Kasmir,

2014). Oleh karena itu, Pembiayaan sindikasi merupakan salah satu strategi yang dilakukan PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah untuk menghasilkan profit yang lebih besar (*profit motives*) dengan cara meningkatkan dan memperluas penyaluran pembiayaan kepada industri-industri yang membutuhkan modal besar dan menjalin kerjasama dengan pihak perbankan lainnya.

Berdasarkan dari fenomena yang disampaikan diatas, jelas bahwa pembiayaan sindikasi berperan penting dalam meningkatkan performa bank dan juga meningkatkan pembangunan nasional. Pada literatur terdahulu, disebutkan bahwa penyaluran pembiayaan sindikasi pada PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah sebagai bank daerah belum optimal. Menariknya, walaupun penyaluran pembiayaan sindikasi belum optimal, ditemukan fakta bahwa pembiayaan sindikasi ternyata dapat menambah portofolio pembiayaan bank tersebut. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sebagai hasil magang, dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Sindikasi Terhadap Portofolio Pembiayaan PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah”.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan jenis data berbasis numerik atau angka yang dibuat berbentuk statistik secara berkelompok sehingga dapat memberikan informasi mengenai suatu permasalahan yang diangkat. Pada penelitian ini penulis memilih PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah sebagai tempat penelitian. Dalam mendapatkan data sekunder yang diperlukan pada penelitian ini, maka dilakukan beberapa metode, yaitu pertama, dokumentasi berdasarkan Laporan Keuangan & Laporan Akuntan Independen (Final Report) PT. Bank Sumut tahun 2018 sampai tahun 2021, dan kedua, studi kepustakaan dimana penulis dapat mengembangkan teori dan pendapat ahli terdahulu melalui buku dan jurnal yang berkesinambungan dengan penelitian yang dilakukan.

PEMBAHASAN

Pembiayaan

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan produksi dan distribusi barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor, dan juga untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat yang akan sangat terbantu ketika diberi pembiayaan. Tujuan pembiayaan menurut Kasmir adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan keuntungan dengan menghasilkan suatu nilai tambah atau laba yang diinginkan.
- 2) Meningkatkan pembangunan dibanyak sektor, terutama pada sektor usaha yang akan meningkatkan nilai penerimaan pajak, meningkatkan jumlah barang dan jasa, dan memperluas lapangan kerja, yang dapat membantu pemerintah dalam menguatkan suatu negara dengan bertambahnya devisa negara tersebut.
- 3) Pembiayaan yang disalurkan diharapkan dapat membantu usaha nasabah. Lembaga keuangan menjadi sarana dalam mendapatkan modal usaha yang dibutuhkan sehingga dapat meningkatkan usaha juga pendapatan nasabah.

Fungsi perbankan syariah dalam menerapkan pembiayaan berlandaskan prinsip syariah bukan hanya untuk meramaikan industri perbankan dan mencari keuntungan semata, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang terarah, jujur, dan aman yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat dan keuntungan tersendiri kepada nasabah.

Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan sindikasi (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma'*) adalah akad antara beberapa lembaga keuangan, baik antar sesama lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional, dalam rangka membiayai proyek tertentu secara bersama-sama. Pembiayaan sindikasi antara sesama lembaga keuangan syariah dengan satu dan/atau sejumlah lembaga keuangan syariah dengan satu dan/atau sejumlah lembaga

konvensional boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi.

Dalam upaya mengembangkan produk pembiayaan, pembiayaan sindikasi menjadi hal yang penting untuk merespon bisnis korporasi yang sedang tumbuh dan mengambil alih pembiayaan infrastruktur. Dikarenakan pembiayaan korporasi dan pembiayaan infrastruktur membutuhkan dana yang sangat besar, yang tidak dapat dibiayai oleh satu pihak tertentu saja. Terdapat 2 (dua) jenis pembiayaan sindikasi, yaitu sindikasi murni (*lead syndication*), dan club deal. Pada sindikasi murni (*lead syndication*) penyaluran dilakukan oleh beberapa bank yang tergabung dalam kelompok sindikasi berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh semua pihak. Sedangkan pada club deal, penyaluran dilakukan untuk menangani proyek nasabah yang dibentuk berdasarkan pembiayaan multilateral dengan ketentuan akad yang telah disepakati oleh semua pihak. Pada pembiayaan sindikasi terdapat dua tujuan pembiayaan yaitu untuk modal kerja dan investasi yang memiliki akad yang berbeda. Pada pembiayaan investasi akad yang digunakan adalah akad Murabahah, Ijarah Muntahiyah Bii Tamlik, dan Musyarakah Muntanaqishah. Sedangkan untuk modal kerja akad yang digunakan adalah akad Kafalah, Mudharabah, Wakalah dan Musyarakah. Manfaat pembiayaan sindikasi yaitu penyebaran risiko (*spreading risk*), kemudahan (*convenience*), membina hubungan bank (*sharing expertise*), dan meningkatkan pendapatan ujarah/fee.

Out Standing (OS)

Out standing atau baki debet adalah sisa pokok atau saldo dari plafon pinjaman yang akan terus berkurang ketika debitur melakukan angsuran rutin sesuai dengan jadwal pembayaran.

Laporan Perkembangan Pembiayaan PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah

Perkembangan pembiayaan yang disalurkan oleh PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah dari tahun 2018 – 2021 dapat dilihat dari tabel serta uraian dibawah ini.

Tahun	Portofolio Pembiayaan (Rp)
2018	2,388,688,600,000.00
2019	2,132,223,000,000.00
2020	1,949,236,000,000.00
2021	2,089,948,000,000.00

Tabel 1

**Perkembangan Pembiayaan PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah
Periode 2018 – 2021**

Pada tahun 2019, PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah menyalurkan pembiayaan untuk semua segmentasi usaha senilai Rp. 2.13,- triliun, menurun sebesar Rp. 256.4,- miliar atau menyusut 10.73% dibanding total pembiayaan Rp. 2.38,- triliun di tahun 2018. Menurunnya total pembiayaan pada tahun 2019 dan 2020 disebabkan oleh kondisi ekonomi yaitu merebaknya Covid-19 di Indonesia, sehingga pihak bank meminimalisir realisasi pembiayaan kepada masyarakat yang diperkirakan tidak memumpuni dalam melaksanakan kewajibannya kepada pihak bank jika diberikan pembiayaan, terutama bagi calon nasabah yang tidak memiliki penghasilan tetap seperti pengusaha, pelaku ekonomi, dan sejenisnya. Dan selama tahun 2021, PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah telah menyalurkan pembiayaan untuk semua segmentasi usaha senilai Rp. 2.08,- triliun, meningkat sebesar Rp. 140.7,- miliar atau tumbuh 7.21% dibanding total pembiayaan sebesar Rp. 1.94,- triliun di tahun 2020. Hal ini karena, menginjak tahun 2021 kondisi perekonomian Indonesia bergerak stabil walaupun masih dalam kondisi Covid-19.

Realisasi Pembiayaan Sindikasi

Perkembangan realisasi pembiayaan sindikasi yang disalurkan oleh PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah dari tahun 2018 – 2021 dapat dilihat dari tabel, grafik, serta grafik dibawah ini.

Tahun	Realisasi Pembiayaan Sindikasi (Rp)
2018	27,886,465,875.00
2019	31,807,953,379.00
2020	16,160,329,212.00
2021	78,815,004,232.87

Tabel 2

Realisasi Pembiayaan Sindikasi

Pada tahun 2019, PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah menyalurkan pembiayaan untuk semua segmentasi usaha senilai Rp. 2.13,- triliun, menurun sebesar Rp. 256.4,-miliar atau menyusut 10.73% dibanding total pembiayaan Rp. 2.38,- triliun di tahun 2018. Menurunnya total pembiayaan pada tahun 2019 dan 2020 disebabkan oleh kondisi ekonomi yaitu merebaknya Covid-19 di Indonesia, sehingga pihak bank meminimalisir realisasi pembiayaan kepada masyarakat yang diperkirakan tidak memumpuni dalam melaksanakan kewajibannya kepada pihak bank jika diberikan pembiayaan, terutama bagi calon nasabah yang tidak memiliki penghasilan tetap seperti pengusaha, pelaku ekonomi, dan sejenisnya. Dan selama tahun 2021, PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah telah menyalurkan pembiayaan untuk semua segmentasi usaha senilai Rp. 2.08,- triliun, meningkat sebesar Rp. 140.7,- miliar atau tumbuh 7.21% dibanding total pembiayaan sebesar Rp. 1.94,- triliun di tahun 2020. Hal ini karena, menginjak tahun 2021 kondisi perekonomian Indonesia bergerak stabil walaupun masih dalam kondisi Covid-19.


Realisasi Pembiayaan Sindikasi

Perkembangan realisasi pembiayaan sindikasi yang disalurkan oleh PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah dari tahun 2018 – 2021 dapat dilihat dari tabel, grafik, serta grafik dibawah ini.

Tahun	Realisasi Pembiayaan Sindikasi (Rp)
2018	27,886,465,875.00
2019	31,807,953,379.00
2020	16,160,329,212.00
2021	78,815,004,232.87

Tabel 2

Realisasi Pembiayaan Sindikasi



Grafik 1

Realisasi Pembiayaan Sindikasi

Penyaluran pembiayaan sindikasi PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah pada tahun 2019 meningkat senilai Rp. 3.92,- miliar atau sebesar 12.32% dari total penyaluran pada tahun 2018. Penyaluran pada tahun 2020 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 15.64,- miliar atau sebesar 49.19% dari total penyaluran pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena sudah berakhirnya penyaluran pembiayaan sindikasi pada PT. Pegadaian. Dan pada tahun 2021, penyaluran pembiayaan sindikasi meningkat pesat hingga Rp. 62.65,-miliar atau sebesar 79.49% dari total penyaluran pada tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah menjadi salah satu dari 11 bank yang ikut serta dalam proyek pada PT. Wijaya Karya Serang Panimbang dengan menyalurkan pembiayaan sebesar Rp. 100,- miliar.

Out Standing Pembiayaan Sindikasi

Out standing pembiayaan PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah dari tahun 2018 – 2021 dapat dilihat melalui tabel dibawah ini.

Tahun	O/S Sindikasi (Rp)
2018	549,922,000,000.00
2019	292,701,000,000.00
2020	287,090,000,000.00
2021	391,312,000,000.00

Tabel 3

Out Standing Pembiayaan Sindikasi

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui pengaruh pembiayaan sindikasi terhadap portofolio pembiayaan. Dimulai dari tahun 2018, pembiayaan sindikasi berpartisipasi sebesar Rp. 522.03,- miliar atau sebesar 78.14% dari total penyaluran pembiayaan. Pada tahun 2019, partisipasi pembiayaan sindikasi meningkat sebesar 87.76% dari total penyaluran pembiayaan atau sebesar Rp. 260.89,- miliar. Pada tahun 2020, pembiayaan sindikasi berpartisipasi Rp. 270.92,- miliar atau sebesar 86.10% dari total penyaluran pembiayaan. Dan pada tahun 2021, pembiayaan sindikasi berpartisipasi sebesar Rp. 312.49,- miliar atau sebesar 85.04% dari total penyaluran pembiayaan PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah dalam semua segmentasi usaha. Perhitungan didapat berdasarkan nilai out standing dengan realisasi pembiayaan sindikasi, dan juga pada portofolio pembiayaan PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dan didukung dengan teori-teori yang menjadi landasan berfikir dalam memahami permasalahan, disertai dengan pemaparan dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa selama empat tahun yaitu 2018, 2019, 2020, dan 2021 portofolio pembiayaan PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah meningkat karena adanya pengaruh dari pembiayaan sindikasi yang disalurkan. Pihak PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah juga telah optimal menyalurkan pembiayaan sindikasi dibuktikan dengan terus meningkatnya realisasi pembiayaan sindikasi dari tahun ke tahun.

REFERENSI

- Ascarya, Diana Yumanita. 2005. *Gambaran Umum Bank Syariah*. Jakarta: PPSK BI.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dendawijaya, Lukman. 2009. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Karim, A, Iswahjudi. 2005. *Kredit Sindikasi*. Jakarta: karim Syah Law Firm
- Kasmir. 2013. *Bank dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali.
- Nurnasrina, P. Adiyes Putra. 2018. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1997. *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti